

**KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 67/PUU-XI/2013 TENTANG UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**Lendrawati, SH., MH  
Rolend Santoso**

***Abstract***

*Article 95 paragraph (4) Law Employment put workers wages in the position as preferred creditor. However, in Article 21 Law Taxation, the state has the right prioritize for tax debts on goods belonging to tax Insurer. This Article establishes the position of the State as a preferred creditor has the right prioritize over belongings Insurer Tax. Nine employees of PT.Pertamina applying conduct tests of Article 95 Paragraph 4 Law Employment to the Constitutional Court on and The Court granted the request of the applicant for the majority verdict that the judge that: Article 95 paragraph 4 of the Labor Law against the 1945 Constitution and has no binding legal force.*

*Thesis research was conducted on the basic principle is to find out the considerations of law in Constitutional Court Decision and also to determine the legal measures that can be applied if the curator does not prioritize the payment of wages in bankruptcy.*

*The methodology used in this research is normative juridical legal research using comparative law with the source data used in the form of secondary data obtained through library research. Basic legal considerations Judge of the Constitutional Court because that workers in accordance with Article 28D of the 1945 Constitution which the worker has the right to work and to receive compensation. It is also against the curators who are not running in accordance with the Constitutional Court's decision, it can bring a legal action by filing a lawsuit renvoi in accordance with Article 127 Law on Bankruptcy.*

**Keywords :** *Decision, the Constitutional Court, Bankruptcy, Labor, Taxes.*

**A. Latar Belakang**

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menempatkan upah buruh dalam kedudukan sebagai kreditor preferen, karena memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara dijelaskan bahwa kreditor pemegang hak gadai dan hipotek mempunyai tingkatannya lebih tinggi dibandingkan kreditor pemegang hak istimewa, kecuali undang-undang dengan tegas mengatur sebaliknya. Dengan demikian, apabila UU Ketenagakerjaan mau mengecualikan bahwa kedudukan hak istimewa lebih tinggi daripada gadai dan hipotek (kreditor separatis), UU Ketenagakerjaan harus menyatakan secara spesifik bahwa tingkatannya lebih tinggi daripada gadai dan hipotik. Ketentuan yang menyatakan bahwa upah buruh tingkatannya

lebih tinggi dari kreditor separatis tidak terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan upah pekerja/buruh kedudukannya di bawah kreditor separatis.

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Akibatnya dalam praktik, pengertian kata "*didahulukan pembayarannya*" ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan kreditor separatis. Permasalahan ini yang sering menuai perdebatan jika terjadi kepailitan.

Seiring adanya keresahan yang timbul akibat permasalahan tersebut, maka sembilan pegawai PT. Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) di antara lain adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi mengajukan permohonan melakukan Pengujian Pasal 95 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang telah diperbaiki permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013.

Pemohon melakukan permohonan Uji Materi tersebut dikarenakan Pemohon merasa bahwa berlakunya pasal *aquo* tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa salah satu Pasal dalam UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan: "*Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya*". Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) tersebut, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang "*didahulukan*" pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit kata "*didahulukan*" ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak Negara dan para kreditor separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU Perpajakan. Disini, hak Negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan adalah konstitusional dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sejauh kata "*didahulukan pembayarannya*" ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditor, baik separatis/istimewa, preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu dengan membuat dua norma baru. Apabila perusahaan diputus pailit, Mahkamah Konstitusi mengatakan upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, termasuk dari kreditor separatis dan tagihan pajak negara. Selanjutnya hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya,

---

<sup>1</sup> <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231256/Uji-Materi-UU-Tenaga-Kerja-Disidangkan>

kecuali jika debitor memiliki kreditur separatis. Mahkamah Konstitusi memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya.

Dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 67/ PUU-XI/2013 tersebut, maka memiliki dampak positif terhadap pekerja, debitor pailit dan kurator. Kalau dilihat dari sisi kepentingan kurator, Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mempermudah kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator tidak perlu berdebat lagi dengan pekerja, kreditur separatis maupun petugas pajak. Namun bagaimana jika dalam pelaksanaan Putusan Pailit terjadi penyimpangan yang dalam hal ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kurator. Penyimpangan tersebut dapat terjadi dikarenakan belum adanya aturan yang jelas untuk mengaturnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh Kurator.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu *pertama*, apakah alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan?. *Kedua*, bagaimana upaya hukumnya apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada saat pembagian harta pailit?.

## **B. Metode Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh Peneliti maka jenis penelitian yang akan digunakan yaitu berupa metode penelitian hukum normatif. Adapun data-data sekunder yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan yaitu *pertama*, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013. *Kedua*, bahan hukum sekunder meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya. Kemudian, hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hukum**

Sebelum melakukan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka harus memiliki landasan hukum dalam melakukan hak uji materiil maupun hak uji formil suatu Undang-Undang yang diperiksa oleh majelis hakim konstitusi, bahwa dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa, kerugian yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang telah diuji.

- c. Kerugian konstitusional itu bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat diprediksikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan Undang-Undang.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Alasan dan pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa hal. Pertimbangan tersebut didasarkan karena para pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang bekerja di PT. Pertamina yang telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan berlakunya Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan maka telah merugikan hak konstitusionalnya karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda dihadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif.

Dari pengertian hak uji dan landasan yuridis tentang hak uji peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka Mahkamah Konstitusi memang sudah sepatutnya berwenang untuk menguji Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

Dalam pengujian Undang-Undang ini, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum yakni bahwa pernyataan pailit oleh hakim adalah merupakan suatu peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor yang bertujuan untuk dapat membayar semua tagihan secara adil, merata, dan seimbang yang dilakukan berdasarkan asas *paru passu pro rata parte* karena memang kedudukan kreditor adalah pada dasarnya adalah sama tetapi dalam proses pelaksanaannya diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus terlebih dahulu dibayarkan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang terkait dengan jaminan pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitor. Kreditor yang sejak awal diperjanjikan untuk diselesaikannya tagihan lebih dahulu dan secara terpisah (*separate*) dengan hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta yang dijaminkan seperti kreditor hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan lainnya. Selanjutnya urutan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tagih hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian upah buruh. Namun dalam penjelasan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar terlebih dahulu daripada utang lainnya”.

Selain itu pertimbangan hakim juga mempertimbangkan bahwa terdapat perbedaan kedudukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemodal yang merupakan kreditor seperti kreditor gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan yang diselesaikannya tagihan terlebih dahulu. Kedudukan pekerja/buruh dalam perusahaan merupakan suatu unsur yang sangat vital dan mendasar yang menggerakkan proses usaha dan selanjutnya unsur lain

yang memungkinkan usaha bergerak adalah modal yang juga merupakan unsur esensial walaupun masing-masing unsur tersebut memiliki dasar hukum yang sama yakni perjanjian tetapi bila dilihat dari aspek lain terdapat perbedaan yang signifikan yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek dan resiko.

Bahwa perbedaan yang signifikan dalam aspek subjek hukum yakni antara pengusaha/pemodal dan pekerja/buruh yang secara sosial ekonomis tidaklah sejajar, melainkan pihak yang satu sebagai pengusaha/pemodal tentu lebih kuat dan tinggi dibandingkan dengan pekerja/buruh yang secara sosial ekonomis tentu lebih lemah dan lebih rendah daripada pengusaha/pemodal walaupun diantara kedua belah pihak saling memerlukan. Perusahaan tidak akan memproduksi tanpa pekerja/buruh dan pekerja/buruh tidak akan dapat bekerja tanpa pengusaha/pemodal. Maka sudah sepantasnya bahwa pekerja/buruh yang secara sosial ekonomis berkedudukan lebih lemah dan lebih rendah harus dijamin oleh UUD 1945 untuk dipenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut.

Bahwa selain itu dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan perjanjian tanggungan lainnya yang menjadi objek adalah property. Sementara perjanjian kerja yang menjadi objek adalah tenaga atau jasa hasil keringat dari pekerja/buruh dengan harapan untuk mendapatkan imbalan atas tenaga dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi dirinya dan keluarganya. Pembayaran upah terhadap pekerja/buruh dalam melaksanakan kegiatan usahanya juga dibayar sebulan setelah pekerja/buruh selesai melaksanakan pekerjaannya tersebut, hal ini sesungguhnya sudah merupakan hutang yang seharusnya pembayaran upah harus diberikan sebelum keringatnya kering.

Selain itu dalam aspek risiko, risiko bagi pengusaha/pemodal merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan usahanya, terdapat keuntungan dan kerugian. Sementara bagi pekerja/buruh merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya sehingga tidak tepat apabila upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah pada saat pembagian harta pailit karena hidup dan mempertahankan hidup bagi pekerja/buruh berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 adalah hak konstitusional dan berdasarkan Pasal 28I ayat (1) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya berdasarkan ayat (4) dan ayat (5) pasal tersebut, Negara dalam hal ini yakni Pemerintah harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan hal tersebut, menurut analisa Peneliti berpendapat bahwa terhadap keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 67/PUU-XI/2013 yang pertama yaitu bahwa pekerja/buruh secara sosial ekonomis berkedudukan lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha/pemodal maka secara hukum sudah sepatutnya pekerja/buruh mendapatkan perlakuan yang sama dan adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Hal ini menjadi acuan bagi pekerja/buruh dikarenakan pekerja/buruh juga merupakan Warga Negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945 yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kedua, bahwa upah pekerja/buruh harus didahulukan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah jelas menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”. Pasal tersebut telah jelas menyatakan bahwa pekerja/buruh yang merupakan bagian dari pembangunan Negara yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja karena kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya harus menjadi prioritas. Upah pekerja/buruh tersebut sesungguhnya adalah hutang pengusaha/pemodal kepada pekerja/buruh yang seharusnya dibayar atas hasil kerjanya. Maka wajar apabila upah pekerja/buruh didahulukan sebab upah pekerja/buruh merupakan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, apabila dibandingkan dengan kewajiban terhadap Negara yakni Pajak, maka sudah seharusnya upah pekerja/buruh yang didahulukan karena menurut Fritz Neumark fungsi pajak yaitu *Fiscal or Budgetary Function, Economic Function* dan *Social Function* yang keseluruhan fungsi pajak tersebut memiliki arti bahwa fungsi Pajak untuk menstabilkan ekonomi, mencegah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Apabila tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh pada saat perusahaan mengalami kepailitan, ditakutkan dapat terjadi gejolak ekonomi yang tidak stabil akibat sumber kehidupan pekerja/buruh tidak terlaksana sehingga menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu juga, Negara juga mempunyai sumber pembiayaan lain selain pajak sedangkan pekerja/buruh yakni upah merupakan satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh.

## **2. Upaya Hukum Terhadap Kurator Yang Tidak Mendahulukan Pembayaran Upah Kepada Tenaga Kerja**

Dalam proses kepailitan, kurator dan hakim pengawas memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Dimulai dari pengurusan harta pailit, penentuan daftar urutan pembagian melalui rapat kreditor, hingga pemberesan harta pailit saat terjadi keadaan insolvensi yang secara keseluruhan membutuhkan kecermatan dan ketelitian kurator dan hakim pengawas.

Pada peran posisi yang sangat penting dan menentukan tersebut, tentunya bahwa obyektivitas dan integritas kurator dan hakim pengawas tersebut harus dijaga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bisa terjadi tindakan kesewenangan yang dilakukan kurator untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut dapat saja terjadi apabila kurator yang sebagai salah satu pihak yang memegang posisi yang sangat penting dan menentukan dalam perkara kepailitan tidak mendahulukan pembayaran upah kepada pekerja/buruh pada saat pembagian harta pailit. Potensi kesewenangan tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemungkinan jumlah kreditor yang jumlahnya banyak maupun jumlah harta *boedel* pailit yang tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran utang. Apabila terdapat permasalahan atas tindakan kesewenangan yang dilakukan kurator maka dapat menempuh upaya hukum apabila pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Alfin Sulaiman<sup>2</sup>, bahwa konsepsi dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU sesungguhnya sudah tepat memberikan pengaturan terhadap upaya perlawanan terhadap Kurator akibat adanya kerugian atas tindakan yang dilakukan Kurator. Pihak yang dirugikan dalam hal ini pekerja/buruh dapat menggunakan mekanisme ketentuan Pasal 77 UU Kepailitan dan PKPU dengan mengajukan Keberatan kepada Hakim Pengawas.

Dalam Pasal 77 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :

- (1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Selain itu juga dalam UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur upaya hukum lainnya. Upaya hukum tersebut yaitu gugatan renvoi yang merupakan upaya hukum untuk menyatakan keberatan atau koreksi atas perhitungan tagihan yang dilakukan oleh kreditor ataupun kurator.<sup>3</sup> Gugatan renvoi diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) ...
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.

Pada penjelasan pasal tersebut yakni bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan bantahan atas perhitungan tagihan yang dimana perselisihan tersebut diselesaikan di pengadilan dan perkara tersebut diperiksa secara sederhana.

Pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk memberikan perlindungan kepada *stakeholders* dalam proses Kepailitan dan PKPU, baik Debitor, Kreditor ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian yang dilakukan oleh Kurator.

Dalam pasal-pasal tersebut telah mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi pekerja/buruh yang mengalami kerugian akibat adanya penyimpangan tindakan terhadap kurator atas tidak mendahulukan pembayaran upah kepada pekerja/buruh pada saat pembagian harta pailit.

Menurut Peneliti, kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang artinya tugas yang diembankan didasarkan oleh kepercayaan yang mengangkat kurator tersebut yaitu pengadilan. Kurator harus menjunjung tinggi integritasnya yang berupa

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh->

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a2cd1858fca/direktorat-jenderal-pajak-irenvoy-i-kurator-batavia>

kejujuran dan dapat dipercaya serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama. Apabila pekerja/buruh sebagai kreditor tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya maka dapat melakukan tuntutan kepada kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: “*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”. Akan tetapi di dalam Undang-Undang ini tidak secara terperinci menyebutkan tentang tanggung jawab seperti apa yang diberikan oleh pihak kurator jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit tersebut.

Pengertian mengenai tanggung jawab terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan :

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* dalam pengertian dan penggunaan praktis menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>4</sup>

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, dimana seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila adanya unsur kesalahan yang dilakukan. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal tentang pasal Perbuatan Melawan Hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

<sup>5</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73.

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 92.

2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) memiliki arti bahwa prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab yang dimana beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*) yang memiliki arti bahwa prinsip ini menyatakan tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan dimana kehilangan atau kerusakan pada kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen) dan dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang memiliki arti bahwa prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on fault*. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab mutlak atau *strict liability* juga memiliki arti bahwa kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) yakni prinsip yang sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standard yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya jika film yang ingin dicuci/cetak itu hilang atau rusak (termasuk apabila kesalahan petugas) maka ganti kerugian hanya dibatasi yaitu sepuluh kali dari harga satu roll film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Tanggung jawab adalah suatu prinsip pokok bagi kaum profesional, orang yang profesional sudah seharusnya sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kata lain yaitu dapat bertanggungjawab melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu baik disengaja maupun tidak disengaja, maka harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut yang bentuknya bermacam-macam seperti terdiri dari mundur dari jabatan yang diemban, mengganti kerugian, dan sebagainya.

Tanggung jawab dalam kurator dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi yang harus mengandalkan prinsip kehati-hatian. Pada saat menjalankan profesinya, kurator harus diupayakan bekerja secara profesional yakni harus mendahulukan pembagian upah pekerja/buruh dalam kepailitan. Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya melaksanakan tugasnya sebagai kurator. Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan pada saat pembagian harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 151.

Menurut Jerry Hoff, tanggung jawab kurator dapat dibedakan dua macam:

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator yaitu memiliki arti bahwa tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator yang beban kerugiannya dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang berhak menuntut adalah yang mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan harta pailit.
2. Tanggung jawab pribadi kurator yaitu memiliki arti bahwa tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Kurator dalam hal ini dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU.

Kesalahan dan kelalalaian kurator secara implisit merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut juga demikian dengan kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitur, kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam kapasitas tanggung jawab sebagai kurator maupun tanggung jawab secara pribadi kurator dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

Berdasarkan penjelasan dari Peneliti mengenai tanggung jawab atas kesalahan dan kelalalaian kurator, maka kurator dapat digugat dengan mengajukan upaya hukum yaitu gugatan renvoi yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kurator mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan perusahaan yang pailit. Apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh maka kurator dapat digugat secara perdata yaitu melalui gugatan renvoi. Namun apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran pajak, maka kurator dapat dipidana karena tidak mendahulukan pembayaran pajak kepada Negara sesuai dengan Pasal 38 UU Perpajakan yakni mengatakan bahwa "*Setiap orang karena kealpaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun*". Padahal Negara sebenarnya telah memiliki pembiayaan lainnya selain pajak sedangkan upah pekerja/buruh sebagai sumber untuk menghidupi diri dan keluarganya. Maka sudah semestinya ada peraturan-peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengatur tanggung jawab dan sanksi terhadap kurator agar kurator tidak menyalahi aturan dalam menjalankan tugasnya.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan oleh Peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Alasan dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan didasarkan karena para pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di PT. Pertamina yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya dalam hubungan kerja karena Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 akibat adanya norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda dihadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Pada Pasal tersebut juga mengatakan bahwa pekerja/buruh yang merupakan bagian dari pembangunan Negara yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarganya yang harus menjadi prioritas. Upah pekerja/buruh tersebut sesungguhnya adalah hutang pengusaha/pemodal kepada pekerja/buruh yang seharusnya dibayar atas hasil keringatnya. Selain itu apabila dibandingkan dengan kewajiban terhadap Negara yakni Pajak maka sudah seharusnya upah pekerja/buruh yang didahulukan karena bahwa fungsi pajak untuk menstabilkan ekonomi, mencegah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Negara juga mempunyai sumber pembiayaan lain selain pajak sedangkan pekerja/buruh yakni upah merupakan satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Kurator tidak mendahulukan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada saat pembagian harta pailit yakni pihak yang dirugikan dalam hal ini pekerja/buruh dapat menggunakan mekanisme ketentuan Pasal 77 UU Kepailitan dan PKPU dengan mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas yang ditujukan kepada kurator. Namun apabila Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka upaya hukum lain yang dapat ditempuh yakni mengajukan gugatan renvoi sesuai dengan Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU yang dimana Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan dan perkara tersebut diperiksa secara sederhana.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 151

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 92

### **Internet**

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231256/Uji-Materi-UU->

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e5146b4f7d5/karyawan-pertamina-gugat-uu-ketenagakerjaan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a2cd1858fca/direktorat-jenderal-pajak-irenvoy-i-kurator-batavia>